

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam datang bertujuan untuk menjadikan masyarakat adil dan makmur dan mempunyai nilai-nilai spritual yang tinggi, hukum islam merupakan wujud tujuan ibadah yang peraturannya tidak dapat dirubah, tetapi yang berhubungan dengan masyarakat masih dapat dirubah asalkan tidak keluar dari tujuannya. Konsep tersebut dipegang teguh maka hukum Islam dapat dipergunakan sebaik-baiknya.<sup>1</sup>

Al-Quran menjelaskan pada hakikatnya manusia secara naluriah mempunyai keinginan untuk memiliki keturunan. Adapun manusia juga memiliki kecendungan suka dengan jenis. Sehingga Islam memberikan jalan keluar yang terbaik untuk melangsungkan sebuah hubungan lahir batin yang dilakukan melalui jalur pernikahan sesuai dengan firman Allah SWT, dalam Q.S An-Nuur ayat 32 berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

---

<sup>1</sup>M.Idrus Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: pedoman ilmu jaya 1992), hal. 94.

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.

Ayat diatas memiliki maksud seruan, yakni hendaklah para penanggung jawab bahkan untuk semua orang muslimin untuk memperhatikan orang-orang disekelilingnya baik laki-laki yang belum kawin atau wanita yang belum bersuami, agar membantu mereka untuk dapat melaksanakan perkawinan. Sehingga perkawinan menciptakan kehidupan keluarga antara suami isteri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (sakinah), pergaulan yang sering mencintai (mawaddah) dan saling menyantuni (rohmah).<sup>2</sup>

Nikah menurut bahasa yaitu الجمع الضم ، artinya berkumpul, dikatakan orang aku nikahkan pohon apabila ia menempel sebahagiannya atas sebahagian yang lain. Dan menurut syara' nikah itu adalah sebuah ibarat daripada akad yang masyhur yang mengandung di dalamnya rukun-rukun nikah dan syarat-syarat nikah.<sup>3</sup>

Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan pernikahan adalah ibadah terpanjang yang memiliki hukum dengan menyesuaikan pelaku yang akan melaksanakan pernikahan. Pada prinsipnya, suatu pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Sejatinya pernikahan dilakukan dengan baik yang tidak memberatkan kedua belah pihak secara mental maupun secara finansial.

---

<sup>2</sup>Abd Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Barito Kuala: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), hal.45.

<sup>3</sup>Al-Iman Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2001), hal. 460.

Konsep perkawinan yang sesuai dengan syar'i, seorang suami seharusnya memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada istri dengan setulus hati seperti memberikan pelayanan yang baik atau pun tutur kata dan perilaku yang baik dan juga memberi nafkah secara lahir dan batin. Begitupun dengan istri juga harus memenuhi hak-hak suaminya dan melakukan kewajibannya sebagai istri.<sup>4</sup>

Seorang suami diberikan peran sebagai pemimpin rumah tangga, serta melindungi dan memberikan nafkah kepada anggota keluarganya. Sedangkan seorang istri berperan sebagai pengatur rumah tangga yang bertanggung jawab mengatur rumah tangganya dibawah kepemimpinan suami.<sup>5</sup> Nafkah yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pelayanan dan pengobatan istri. Hukum memberi nafkah itu wajib sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Q.S Al-Baqarah ayat 223 berikut:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَآتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ<sup>ج</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
 أَنَّكُمْ مُّلتَقُونَ<sup>ظ</sup> وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman”.

<sup>4</sup>Syaikh Hafidh Ali Syusaisyi', *Tuhfazul Urus Wa Bihijatin Nufuz, Kairo Mesir* (Penerjemah oleh Abdul Rashad Shiddiq), Kado Perkawinan, (Kuala Lumpur: Pustaka Al-Kautsar, Cetakan Keenam, 2007), hal. 123.

<sup>5</sup>Taqiyuddin an-Nabhani, *Nidzam Ijtima'i* (Beirut:Darul Umma, 2003), hal.141

Ahli tafsir menjelaskan bahwa hubungan seks konsisten dengan hikmah dan tujuan perkawinan yaitu memperoleh keturunan yang shaleh dalam rangka memakmurkan bumi ini dengan orang-orang yang baik.<sup>6</sup>

Dan dalam Q.S Ath-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ  
أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  
وَآتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Pada dasarnya suami tidak dapat membebaskan dirinya dari kewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya. Para ulama sepakat bahwa apabila suami tidak menafkahi istrinya yang menjadi tanggung jawabnya maka dianggap hutang kepada istrinya dan hutang tersebut tidak akan gugur kecuali dibayarkan atau karena dibebaskan istrinya.<sup>7</sup>

Adanya kelalaian memberi nafkah kepada pihak yang wajib dinafkahnya hingga menjadi terlantar, ini merupakan masalah yang sering terjadi di masyarakat.

<sup>6</sup>Abdul Qodir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), hal. 126.

<sup>7</sup>Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007), hal. 103.

Kebanyakan terjadi kepada masyarakat yang kurang pengetahuannya tentang bagaimana cara memperoleh suatu hak. Kelalaian pemberian nafkah merupakan suatu kejahatan apabila telah menimbulkan mudharat pada diri orang yang wajib dinafkahnya.<sup>8</sup>

Apabila pihak yang wajib dinafkahi merasa kurang dalam pemenuhan nafkah batin sampai terjadi perceraian maka istri boleh melaporkan ke Pengadilan Agama untuk meminta tuntutan mengganti rugi nafkah batinnya. Ini berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat (5) menyatakan: “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama”. Sebagai seorang hakim yang berperan dalam menyelesaikan perkara dan mengabulkan tuntutan maka berarti hakim juga lah yang memutuskan bagaimana nafkah batin itu di ganti.

Observasi awal ketika penulis mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Rantau yang bernama Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H beliau berpendapat terkait dengan nafkah batin yang diuangkan atau diganti dengan materi itu dapat dilakukan. Akan tetapi nafkah batin dispesifikasikan kepada “Hubungan Badan” bukan sesuatu yang dapat ditentukan “Harganya” jadi memang tidak bisa mematok atau mengukur nilai ganti dari nafkah batin. Yang jelas kembalikan kepada asas kemampuan dan kepatutan atau kewajaran. Melihat dari seberapa besar penghasilan, pengeluaran, dan kemungkinan suatu besaran nilainya akan ditunaikan. Jadi tidak menghukum pihak (suami) untuk membebaskan nafkah dari

---

<sup>8</sup>Adi Rohayana, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), hal. 214.

tuntutan atau permintaan istri. Dan tuntutan pun wajib dibuktikan, tidak semena-mena menuntut sesuatu diluar kewajaran (karena biasanya orang yang merasa sakit hati atau menyimpan dendam bisa berbuat sesuatu yang diluar nalar, sampai ia merasa puas). Hal tersebut yang harus dicegah oleh hakim yaitu dengan memutuskan dan menyelesaikan perkara dengan putusan yang berkeadilan, bermanfaat, dan berkepastian hukum. Jika majelis hakim mengabulkan tuntutan istri yang jauh diluar kemampuan, bahkan suaminya benar-benar tidak bisa menunaikan karena pekerjaannya yang misalkan serabutan, maka sama saja keputusan tersebut jadi tidak memiliki nilai keadilan.<sup>9</sup>

Penulis juga mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Rantau yang bernama Muhammad Wildi, S.H beliau berpendapat untuk besarnya tidak ada pengaturan secara jelas dan terperinci yang diberikan suami kepada istri, namun ada dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menetapkan suatu putusan yang menjadi dasar pertimbangan oleh majelis hakim. Hakim mengukur dan menetapkan nafkah batin yang diuangkan tersebut berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami yang diukur dengan melihat penghasilan suami setiap bulannya, melihat usia perkawinan yang telah dijalankan, menyesuaikan antara kebutuhan dan kemampuan suami sesuai dengan suatu daerah.<sup>10</sup>

Dengan adanya beberapa pendapat di antara hakim tersebut, oleh karena itu penulis tertarik ingin meneliti lebih lanjut masalah tersebut dalam sebuah karya

---

<sup>9</sup>Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, Hakim dari Pengadilan Agama Rantau, *Wawancara Pribadi*, Rantau, 24 Januari 2022.

<sup>10</sup>Muhammad Wildi, Hakim dari Pengadilan Agama Rantau, *Wawancara Pribadi*, Rantau, 25 Januari 2022.

ilmiah yang berjudul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Rantau tentang Konversi Kewajiban Nafkah Batin Bagi Suami yang Lalai”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan penulis teliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana cara hakim menghitung konversi kewajiban nafkah batin yang diuangkan?
2. Apa yang menjadi landasan hukum atau dalil yang digunakan hakim mengenai cara menghitung konversi kewajiban nafkah batin yang diuangkan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun dari tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara hakim menghitung konversi kewajiban nafkah batin yang diuangkan.
2. Untuk mengetahui landasan hukum atau dalil yang digunakan hakim mengenai cara menghitung konversi kewajiban nafkah batin yang diuangkan.

## **D. Signifikan Penelitian**

Penulis berharap dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberi manfaat untuk:

1. Membawa wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya pada penulis dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut pandang yang berbeda.
2. Sebagai bahan rujukan dan sarana bagi peneliti lainnya yang ingin meneliti masalah dari aspek yang lain untuk memberikan informasi serta referensi bagi pembaca.
3. Menambah khazanah kepustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin dan khususnya Fakultas Syariah.

#### **E. Definisi Operasional**

Berdasarkan pengertian judul diatas, penulis memberikan operasional untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengintreprentasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Pendapat hakim adalah buah pemikiran atau perkiraan suatu hal.<sup>11</sup> Maksud Penulis disini adalah pendapat hakim Pengadilan Agama Rantau tentang konversi kewajiban nafkah batin bagi suami yang lalai.
2. Pengadilan Agama adalah badan peradilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara

---

<sup>11</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Renika Cipta, 1992), hal. 156.



orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.<sup>12</sup>

Yang dimaksud disini adalah Pengadilan Agama Rantau.

3. Konversi kewajiban nafkah batin bermakna mengubah atau mengonversi nilai dari suatu sistem satuan tertentu ke sistem satuan yang lain. Yang dimaksud disini adalah perubahan nafkah batin yang dikonversi menjadi uang dengan hitungan rupiah.
4. Nafkah batin berarti nafkah untuk memenuhi kebutuhan batin.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini pemenuhan nafkah batin yang dimaksud perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suami ataupun istri.

## **F. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan penulis angkat maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada kajian pustaka penulis diantaranya:

*Pertama*, skripsi yang berjudul “Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Nafkah Batin yang Diuangkan” yang ditulis oleh Nor Malini dari Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah. Penelitian ini memfokuskan pada pendapat dan alasan ulama Kota Banjarmasin tentang nafkah batin yang diuangkan. Sedangkan

---

<sup>12</sup>Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 6.

<sup>13</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Cet, III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hllal. 770.

pada penelitian penulis terfokus pada pendapat hakim Pengadilan Agama Rantau Tentang Konversi Kewajiban Nafkah Batin Bagi Suami yang Lalai.<sup>14</sup>

*Kedua*, skripsi yang berjudul “Tuntutan Nafkah Batin yang Diuangkan (Analisis Putusan No.0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp).” yang ditulis oleh Ahmad Maulidin, NIM: 1201110025 dari Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Penelitian ini memfokuskan pada Pertimbangan Hukum dan Dasar Hukum yang dijadikan majelis hakim dalam menyelesaikan tuntutan nafkah batin yang diuangkan. Sedangkan pada penelitian penulis terfokus pada pendapat hakim Pengadilan Agama Rantau Menghitung Nafkah Batin yang Diuangkan.<sup>15</sup>

*Ketiga*, skripsi yang berjudul “Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin” yang ditulis oleh Aisy Soraya, NIM: 0901111028 dari Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Banjarmasin. Penelitian ini memfokuskan pada bentuk-bentuk pemenuhan nafkah batin dan pengaruhnya dalam keharmonisan rumah tangga terhadap suami yang terpidana. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pendapat para hakim Pengadilan Agama Rantau terhadap konversi nafkah batin yang tidak terpenuhi.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Nor Malini, *Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Nafkah Batin yang Diuangkan*, (Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga, UIN Antasari Banjarmasin, 2018).

<sup>15</sup>Ahmad Maulidin, *Putusan Pengadilan Agama Martapura Tentang Tuntutan Nafkah Batin yang Diuangkan (Analisis Putusan No. 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp)*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Keluarga, UIN Antasari Banjarmasin, 2016).

<sup>16</sup>Aisy Soraya, *Upaya Pemenuhan Nafkah Batin terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin*, (Skripsi Fakultas Syariah

*Keempat*, skripsi yang berjudul “Talak Karena Tidak Terpenuhinya Nafkah Batin (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Brebes Nomor 3556/Pdt.G/2018/PA.Bbs.)” yang ditulis oleh Fatihatul Maskuroh, NIM: E1A015087 dari Fakultas Hukum Puwokerto Universitas Jenderal Soedirman. Penelitian ini memfokuskan pada pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara mengenai perceraian yang disebabkan tidak terpenuhinya nafkah batin. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pendapat hakim Pengadilan Agama Rantau dalam menghitung konversi nafkah batin dalam bentuk rupiah.<sup>17</sup>

*Kelima*, skripsi yang berjudul “Tidak Terpenuhinya Nafkah Batin dan Tidak Adanya Rasa Sayang dan Cinta dalam Rumah Tangga Menjadi Alasan Perceraian Ditinjau dari Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Nomor: 353/Pdt.G/2018/MS.Bna)” yang ditulis oleh Aida Sri Rahmadani dari Universitas Sumatera Utara. Penelitian ini memfokuskan pada faktor-faktor putusnya perkawinan karena perceraian, kewajiban pemberian nafkah dari suami, serta akibat hukum dari perceraian karena faktor nafkah batin dan tidak adanya rasa sayang dan cinta dalam rumah tangga. Sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada pendapat hakim Pengadilan Agama Rantau dalam menetapkan konversi nafkah batin yang tidak terpenuhi.<sup>18</sup>

---

dan Ekonomi Syariah Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah, Institut Agama Islam Negri Banjarmasin, 2013).

<sup>17</sup>Fatihatul Maskuroh, *Talak Karena Tidak Terpenuhinya Nafkah Batin (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Brebes Nomor 3556/Pdt.G/2018/PA.Bbs.)*, (Skripsi Fakultas Hukum Puwokerto Universitas Jenderal Soedirman, 2020).

<sup>18</sup>Aida Sri Rahmadani, *Tidak Terpenuhinya Nafkah Batin dan Tidak Adanya Rasa Sayang dan Cinta dalam Rumah Tangga Menjadi Alasan Perceraian Ditinjau dari Undang-Undang No.1*

Dilihat dari permasalahan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut di atas tentunya berbeda dengan permasalahan yang akan peneliti teliti. Dimana penulis disini ingin meneliti Hakim Pengadilan Agama sebagai Subjek penelitian dan mengenai konversi kewajiban nafkah batin bagi suami yang lalai sebagai Objek penelitian.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memegang peran sangat penting bagi suatu karya ilmiah untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi/materi skripsi ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, peneliti akan mengangkat permasalahan ini tentang Pendapat Hakim Pengadilan Agama Rantau Tentang Konversi Kewajiban Nafkah Batin Bagi Suami yang Lalai, kemudian ditunjukkan oleh rumusan masalah dalam tujuan penelitian yang berhubungan dengan penelitian sesuai dalam sistematis yang telah disepakati.

BAB II Landasan Teori, berisi penjelasan mengenai nafkah batin yang tidak terpenuhi yang di dalamnya dijelaskan tentang pengertian nafkah batin, dasar hukum nafkah batin, dan konversi nafkah batin.

BAB III Metode penelitian, yakni tentang jenis dan sifat penelittian, subjek dan objek penelittain, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis.

BAB IV Berisi mengenai pendapat Hakim Pengadilan Agama Rantau dalam menghitung konversi nafkah batin yang diuangkan dan landasan hukum atau dalil yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan pendapatnya mengenai konversi nafkah batin yang diuangkan. Pada bab ini juga dipaparkan analisis terhadap hasil penelitian.

BAB V Berisi tentang rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran dari penulis.